



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR : 005/UNSERA/SK/I/2021**

TENTANG

**KEBIJAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN BIAYA KULIAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS SERANG RAYA YANG TERKENA DAMPAK COVID-19**

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS SERANG RAYA

- Menimbang : a. Bahwa Universitas Serang Raya sebagai institusi pendidikan tinggi melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi dan penunjangnya;
- b. Bahwa Penundaan Pembayaran Biaya Kuliah sebagai bentuk perhatian lembaga terhadap mahasiswa yang terkena dampak Covid-19;
- c. Bahwa untuk mencapai tujuan pada butir a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Serang Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Pembiayaan Pembelajaran;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 262/D/O/2008 tentang penggabungan STMIK Serang dan STIE Serang menjadi Universitas Serang Raya;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Informatika Serang;
7. Statuta Universitas Serang Raya;
8. Rencana Induk Pengembangan Universitas Serang Raya;
9. Pedoman Akademik Universitas Serang Raya;
10. Pedoman Pembayaran Biaya Pendidikan Mahasiswa Universitas Serang Raya.



- Memperhatikan : 1. Hasil rapat pimpinan Universitas Serang Raya;
2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2020 Nomor 612 Tahun 2020 Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020 Nomor 19/4536/SJ tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (*COVID-19*).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Universitas Serang Raya memberikan kemudahan penundaan pembayaran biaya kuliah bagi mahasiswa yang terkena dampak pandemic *Covid-19*.
2. Penundaan pembayaran biaya kuliah maksimal sebesar 50% dari total biaya yang harus dibayar pada Angsuran Ketiga Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.
3. Batas waktu penundaan adalah paling lambat tanggal 02 Maret 2020 sebelum pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
4. Mekanisme permohonan penundaan biaya kuliah diatur dalam ketentuan yang terdapat dalam lampiran surat keputusan ini.
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 11 Januari 2021

Rektor



Dr. H. Hamdan, MM

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Pendidikan Informatika;
2. Wakil Rektor;
3. Dekan, Direktur, Ka.Biro, Ketua Lembaga dan Kepala Badan di Lingkungan UNSERA



Lampiran

Surat Keputusan Rektor Nomor: 005/UNSERA/SK/I/2021

Tanggal : 11 Januari 2021

MEKANISME PENUNDAAN BIAYA KULIAH

1. Mahasiswa membayar biaya kuliah sesuai mekanisme yang sudah ditetapkan.
2. Informasi besaran biaya kuliah dan mekanisme pembayaran dengan menggunakan *virtual account* dapat dilihat melalui akun masing-masing mahasiswa
3. Penundaan pembayaran biaya kuliah diberikan kepada mahasiswa yang terkena dampak Covid-19.
4. Penundaan pembayaran biaya kuliah maksimal sebesar 50% dari total biaya yang harus dibayar pada Angsuran Ketiga Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.
5. Batas waktu penundaan adalah paling lambat tanggal 02 Maret 2020 (sebelum pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021).
6. Bagi mahasiswa yang membutuhkan Penundaan dapat mengisi form yang tersedia atau dapat di unduh di laman www.unsera.ac.id.
7. Form Penundaan Biaya Kuliah diketahui dan ditandatangani oleh orang tua/wali serta melampirkan fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) orang tua/wali.
8. Penyerahan Form Penundaan biaya kuliah paling lambat pada tanggal 01 Februari 2021
9. Form yang sudah di isi dapat dikirim melalui Whatsapp kami di hotline keuangan.
 - a. FTI : 0822-8686-3031
 - b. FT : 0822-8686-3132
 - c. FISIPKUM : 0822-8686-2829
 - d. FEB & D3 : 0822-8686-2930

Ditetapkan di Serang

Pada Tanggal : 11 Januari 2021

Rektor,



Dr. H. Hamdan, M.M



FORMULIR

PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN BIAYA KULIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

A. Identitas Orang tua/Wali

Nama :
Nomor KTP :
Alamat :
No. Telepon/ Handphone :
Pekerjaan :

B. Identitas Mahasiswa

NIM :
Nama Mahasiswa :
Program Studi :
Semester :
Alamat Mahasiswa :
No. Handphone :

Alasan Penundaan Pembayaran :

Rencana Pelunasan Pada Tanggal :

Mengetahui,
Orang Tua/Wali

.....,.....2021
Pemohon (Mahasiswa)

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

Catatan :

1. Form Penundaan Biaya Kuliah diketahui dan ditanda tangani oleh orang tua/wali serta melampirkan fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) orang tua/wali.
2. Penyerahan Form Penundaan biaya kuliah paling lambat pada tanggal 01 Februari 2021.
3. Form yang sudah di isi dapat dikirim melalui *Whatsapp* kami di hotline keuangan.
 - a. FTI : 0822-8686-3031
 - b. FT : 0822-8686-3132
 - c. FISIPKUM : 0822-8686-2829
 - d. FEB & D3 : 0822-8686-2930